MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

# ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENGUATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG

**Anggita Nazhara Shaffa[1], Khairanis Yulita[2]**
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
anggita22005@mail.unpad.ac.id[1], khairanis.yulita@unpad.ac.id[2]

***Abstract***

*This study aims to analyse the implementation of the Motor Vehicle Tax (PKB) opsen policy, identify the constraints and dynamics arising during its implementation, and examine its role in strengthening Bandung City's Local Own-Source Revenue (PAD). The study employed a qualitative approach using a case study method at the Kawaluyaan One-Stop Administration Services Office (SAMSAT), Bandung City. Data were collected through in-depth interviews with three informants: the Head of SAMSAT Kawaluyaan, the Head of the Administrative Subdivision, and the Head of the Revenue Section, as well as through observation and documentation. The implementation analysis referred to Edwards III's theory, comprising communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, and was supported by a comparison of revenue before and after the implementation of the PKB opsen and an effectiveness analysis of 2025 revenue. The findings show that the policy was generally implemented well. Of the eleven indicators analysed, ten were classified as good, while the facilities indicator was classified as not good because of unstable networks, inadequate supporting devices, and limited access to the opsen dashboard. The main constraints were transitional and technical-administrative, including differing understandings of revenue recording, deposit timing, and overpayment refund mechanisms. In 2025, PKB opsen revenue at SAMSAT Kawaluyaan reached Rp177,364,938,000, representing a 25.94% increase compared with the average estimated revenue-sharing proceeds for 2022-2024. Overall, Bandung City's PKB opsen realisation reached 91.53% of the target and was categorised as effective. The study concludes that the PKB opsen policy positively strengthens PAD by increasing the certainty and speed of revenue receipt, enhancing fiscal independence, and strengthening synergy between the provincial and municipal governments.*

***Keywords**: policy implementation, motor vehicle tax opsen, local own-source revenue, SAMSAT, fiscal independence*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengidentifikasi kendala dan dinamika pelaksanaannya, serta menganalisis perannya dalam penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di

**Article history**
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
**Copyright : author**
**Publish by : musytari**

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

ISSN : 3025-9495

SAMSAT Kawaluyaan Kota Bandung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan yang terdiri atas Kepala SAMSAT Kawaluyaan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi Pendapatan, serta melalui observasi dan dokumentasi. Analisis implementasi mengacu pada teori Edwards III (1980) yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta diperkuat dengan analisis perbandingan penerimaan sebelum dan sesudah penerapan opsen PKB dan analisis efektivitas penerimaan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum telah berjalan baik. Dari sebelas indikator yang dianalisis, sepuluh indikator dikategorikan baik, sedangkan indikator fasilitas dikategorikan tidak baik karena masih terdapat kendala kestabilan jaringan, perangkat pendukung, dan akses dashboard opsen. Kendala pelaksanaan terutama bersifat transisional dan teknis administratif, meliputi perbedaan pemahaman mengenai pencatatan penerimaan, waktu penyetoran, dan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran. Realisasi opsen PKB SAMSAT Kawaluyaan tahun 2025 mencapai Rp177.364.938.000, meningkat 25,94% dibandingkan rata-rata estimasi Dana Bagi Hasil tahun 2022-2024. Secara keseluruhan, realisasi opsen PKB Kota Bandung mencapai 91,53% dari target dan termasuk kategori efektif. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan opsen PKB berperan positif dalam memperkuat PAD melalui kepastian dan percepatan penerimaan, penguatan kemandirian fiskal, serta peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
**Kata Kunci**: implementasi kebijakan, opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, SAMSAT, kemandirian fiskal

## PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional serta menjalankan fungsi pengaturan di bidang ekonomi dan sosial. Di Indonesia, penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, dari Rp1.229,6 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1.988,9 triliun pada tahun 2024, dengan target APBN tahun 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Meskipun demikian, pencapaian terhadap target penerimaan pajak masih berfluktuasi sehingga optimalisasi penerimaan pajak tetap menjadi prioritas pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Penguatan penerimaan pajak juga dilakukan melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan kewenangan pemungutan pajak, penyempurnaan mekanisme transfer ke daerah, serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu perubahan penting dalam UU HKPD adalah diterapkannya mekanisme opsen pajak sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah menjadi komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan daerah. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan tinggi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Potensi penerimaan PKB relatif besar

karena jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, terutama di wilayah perkotaan. Di Kota Bandung, khususnya wilayah kerja SAMSAT Kawaluyaan, jumlah kendaraan bermotor terus bertambah setiap tahun sehingga menunjukkan meningkatnya potensi objek pajak.

Namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan PKB. Data penerimaan PKB di SAMSAT Kawaluyaan menunjukkan bahwa penerimaan meningkat selama periode 2022–2024, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bertambahnya objek pajak belum tentu berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan petugas Bagian Pelayanan Penetapan PKB SAMSAT Kawaluyaan, penurunan penerimaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi wajib pajak, pelaksanaan program pemutihan yang lebih banyak meningkatkan jumlah pembayaran daripada nilai penerimaan, serta mulai diterapkannya kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

Penerapan opsen PKB merupakan salah satu perubahan penting dalam UU HKPD. Melalui mekanisme ini, pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian penerimaan pajak secara langsung melalui sistem *split payment*, sehingga tidak lagi bergantung pada mekanisme bagi hasil dari pemerintah provinsi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian penerimaan daerah, memperkuat kemandirian fiskal, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Data realisasi penerimaan opsen PKB tahun 2025 menunjukkan bahwa SAMSAT Kawaluyaan memiliki capaian penerimaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dua SAMSAT lainnya di Kota Bandung. Selain itu, realisasi penerimaan opsen PKB Kota Bandung telah mencapai 91,53%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan cukup baik dari sisi penerimaan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan karena masih diperlukan analisis terhadap proses pelaksanaannya di lapangan.

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan, tetapi juga dipengaruhi oleh proses pelaksanaan kebijakan. Edwards III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi landasan dalam menganalisis implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kawaluyaan Kota Bandung.

Penelitian terdahulu umumnya membahas pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah atau efektivitas penerimaan pajak daerah. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022, terutama dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Edwards III pada tingkat unit pelayanan SAMSAT, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kawaluyaan Kota Bandung, mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, serta mengkaji peran kebijakan tersebut dalam penguatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (1980). Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan agar pelaksana

ISSN : 3025-9495

memahami tindakan yang harus dilakukan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kecenderungan perilaku pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan prosedur kerja, pembagian tugas, koordinasi antarinstansi, serta Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.

Teori implementasi kebijakan digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dari perspektif pelaksana kebijakan. Pada penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kawaluyaan Kota Bandung dengan berfokus pada pihak pelaksana kebijakan.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antara seluruh komponen PAD, pajak daerah memiliki peran paling dominan karena menjadi sumber penerimaan utama pemerintah daerah. Optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi penting karena dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

**Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Pajak daerah memiliki fungsi sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sekaligus mencerminkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Pengaturan pajak daerah saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

**Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan PKB dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian, dan PT Jasa Raharja.

**Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pungutan tambahan yang dikenakan dari persentase Pajak Kendaraan Bermotor dan dipungut secara bersamaan dengan pajak utamanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Penerapan opsen menggantikan mekanisme dana bagi hasil sehingga penerimaan pajak dibagi secara langsung melalui mekanisme *split payment* ke Rekening Kas Umum Daerah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kepastian penerimaan, serta mempercepat pemanfaatan dana untuk pembangunan daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kawaluyaan Kota Bandung. Fokus penelitian diarahkan pada proses pelaksanaan kebijakan, dinamika yang terjadi dalam implementasinya, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaan kebijakan. Objek penelitian adalah implementasi kebijakan opsen PKB dalam penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan subjek penelitian terdiri atas Kepala SAMSAT Kawaluyaan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi Pendapatan sebagai informan utama.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pedoman semi terstruktur, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah daerah, data realisasi penerimaan PKB dan opsen PKB, serta berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles et al. (1992) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selain analisis kualitatif, penelitian ini didukung analisis data kuantitatif berupa perbandingan penerimaan Kota Bandung sebelum dan sesudah penerapan opsen melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) dan opsen PKB, serta analisis efektivitas penerimaan Opsen PKB Kota Bandung tahun 2025 untuk memperkuat interpretasi mengenai kontribusi kebijakan terhadap penguatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SAMSAT Kawaluyaan yang berada di bawah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. SAMSAT Kawaluyaan melaksanakan pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta mendukung implementasi Opsen PKB melalui pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengelolaan administrasi perpajakan, penyampaian informasi kepada wajib pajak, dan koordinasi dengan instansi terkait. Pelaksanaan pelayanan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/264-Bapenda, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/336-Bapenda/2020, serta Surat Edaran Nomor 130/KU.03.02.01/BAPENDA tentang Sinergi Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Objek penelitian adalah implementasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dalam penguatan Pendapatan Asli Daerah yang mencakup proses pelaksanaan kebijakan, dinamika implementasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaannya di SAMSAT Kawaluyaan berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Edwards III (1980). Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan relevansi jabatan, tingkat keterlibatan, dan pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan Opsen PKB sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian melibatkan Kepala SAMSAT Kawaluyaan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi Pendapatan sebagai informan penelitian.

Penerapan Opsen PKB di SAMSAT Kawaluyaan mulai dilaksanakan pada tahun 2025. Kebijakan ini tidak membentuk jenis layanan atau loket baru karena pemungutan opsen

dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB. Perubahan utama terjadi pada tata kelola administrasi penerimaan, pemisahan pencatatan, penyetoran, pelaporan, serta koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Penyesuaian dilakukan terhadap dokumen dan pencatatan transaksi agar komponen penerimaan pemerintah provinsi dan pemerintah kota dapat dibedakan secara jelas. Pelaksanaan opsen juga ditandai dengan meningkatnya keterlibatan Pemerintah Kota Bandung melalui sosialisasi, penagihan tunggakan, perluasan sarana pembayaran digital, dan edukasi kepatuhan perpajakan. Selain itu, pemanfaatan WhatsApp Blast, Samsat Digital Mandiri (Kios K), serta rekonsiliasi penerimaan secara berkala antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi bagian dari pelaksanaan dan pengendalian implementasi kebijakan.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### 2.1. Implementasi Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kawaluyaan

Implementasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kawaluyaan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III (1980) yang meliputi empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala SAMSAT Kawaluyaan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi Pendapatan.

**a. Komunikasi**

Pada indikator transmisi, hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi mengenai kebijakan opsen PKB telah disampaikan melalui jalur resmi dan berjenjang, dimulai dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 130/KU.03.02.01/BAPENDA, kemudian diteruskan dari Bapenda Provinsi kepada UPTD P3D hingga SAMSAT Kawaluyaan dan disosialisasikan melalui rapat internal. Kendala yang muncul terutama terjadi pada masa transisi dari mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) menuju opsen PKB, khususnya terkait pemisahan pencatatan penerimaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kendala tersebut diatasi melalui pembekalan internal dan penggunaan Nota Perhitungan PKB (NPPKB) serta SKKP sebagai pedoman yang seragam. Dengan demikian, indikator transmisi dikategorikan Baik.

Pada indikator kejelasan, seluruh informan menyatakan bahwa tujuan, mekanisme, dan perhitungan opsen PKB telah dipahami dengan baik. Pedoman teknis memuat pengertian, mekanisme, diagram alur, dan simulasi perhitungan sehingga memudahkan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Selain itu, mekanisme opsen yang melekat pada proses pelayanan PKB dan BBNKB menyebabkan petugas tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, indikator kejelasan dikategorikan Baik.

Pada indikator konsistensi, koordinasi dilakukan secara rutin melalui rekonsiliasi data penerimaan opsen PKB setiap bulan serta monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala. Meskipun pada awal implementasi terdapat perbedaan pemahaman mengenai pembagian kewenangan, pencatatan, dan waktu penyetoran penerimaan, seluruh perbedaan tersebut diselesaikan dengan mengacu pada pedoman teknis yang sama. Dengan demikian, indikator konsistensi juga dikategorikan Baik.

**b. Sumber Daya**

Pada indikator sumber daya manusia, para informan menyatakan bahwa jumlah petugas telah memadai karena mekanisme opsen PKB melekat pada pelayanan PKB yang telah berjalan sebelumnya. Petugas juga telah memperoleh pembekalan sebelum kebijakan diterapkan, meskipun pelatihan teknis lanjutan masih diperlukan untuk memperkuat pemahaman mengenai pembagian kewenangan dan pelaporan lintas instansi. Oleh karena itu, indikator sumber daya manusia dikategorikan Baik.

Pada indikator informasi, pedoman pelaksanaan tersedia dalam bentuk Surat Edaran, pedoman teknis, diagram alur, serta materi presentasi yang disampaikan melalui briefing dan rapat internal. Seluruh informan menilai informasi yang tersedia telah memadai sebagai pedoman pelaksanaan, walaupun akses dashboard opsen masih perlu dikembangkan. Dengan demikian, indikator informasi dikategorikan Baik.

Pada indikator wewenang, pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023, serta pedoman teknis pelaksanaan opsen PKB. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pemungutan dan sistem informasi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mendukung melalui penyediaan sarana pembayaran digital, sosialisasi, penagihan, dan pendataan. Oleh karena itu, indikator wewenang dikategorikan Baik.

Pada indikator fasilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan pada dasarnya telah tersedia, namun masih ditemukan kendala pada infrastruktur teknologi informasi, terutama gangguan jaringan internet dan sistem pada saat volume pelayanan meningkat. Selain itu, masih diperlukan peningkatan perangkat pendukung seperti Samsat Digital Mandiri (Kios K) dan dashboard opsen. Berdasarkan kondisi tersebut, indikator fasilitas dikategorikan Tidak Baik.

**c. Disposisi**

Pada indikator efek disposisi, seluruh informan menunjukkan sikap mendukung terhadap kebijakan opsen PKB. Kebijakan ini dinilai memberikan kepastian penerimaan bagi pemerintah kabupaten/kota dibandingkan mekanisme Dana Bagi Hasil sebelumnya serta mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, indikator efek disposisi dikategorikan Baik.

Pada indikator sumber daya manusia dalam birokrasi, monitoring dan evaluasi dilakukan melalui rekonsiliasi penerimaan secara berkala serta pelaksanaan kegiatan role sharing, seperti pengembangan Samsat Digital Mandiri, penagihan melalui WhatsApp Blast, penelusuran penunggak pajak, sosialisasi kepatuhan perpajakan, dan tax appreciation. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi birokrasi telah berjalan sesuai pembagian tugas masing-masing. Dengan demikian, indikator ini dikategorikan Baik.

Pada indikator insentif, pelaksanaan kebijakan didukung oleh pemberian insentif pemungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku serta program tax appreciation bagi wajib pajak berupa surat penghargaan, trofi, souvenir, dan voucher elektronik BBM. Meskipun insentif bagi petugas masih mengikuti ketentuan kepegawaian masing-masing daerah, para informan menilai insentif yang ada telah mendukung motivasi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, indikator insentif dikategorikan Baik.

**d. Struktur Birokrasi**

Pada indikator Standard Operating Procedure (SOP), pelaksanaan opsen PKB telah didukung oleh pedoman teknis yang memuat prosedur pendaftaran, penetapan, pembayaran, penyetoran, pelaporan, penagihan, hingga pengembalian kelebihan pembayaran. Keseragaman prosedur juga dijaga melalui penggunaan formulir standar dan pembekalan kepada petugas. Dengan demikian, indikator SOP dikategorikan Baik.

Pada indikator fragmentasi, pembagian tugas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap pemungutan dan sistem informasi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mendukung melalui kegiatan role sharing, seperti sosialisasi, penyediaan sarana pembayaran digital, penagihan, dan pendataan. Meskipun koordinasi masih terus

disempurnakan, pembagian tugas tersebut dinilai telah mendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, indikator fragmentasi dikategorikan Baik.

Secara keseluruhan, dari sebelas indikator implementasi kebijakan opsen PKB yang dianalisis, sepuluh indikator berada pada kategori Baik, sedangkan satu indikator, yaitu fasilitas, berada pada kategori Tidak Baik karena masih terdapat kendala pada infrastruktur teknologi informasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kawaluyaan secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek infrastruktur teknologi untuk mendukung pelaksanaan pelayanan secara optimal.

**2.2. Kendala Implementasi Kebijakan Opsen PKB**

Berdasarkan hasil analisis terhadap keempat dimensi implementasi kebijakan pada bagian sebelumnya, dapat diidentifikasi dua kendala utama yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan opsen PKB di SAMSAT Kawaluyaan Kota Bandung, beserta dampak yang ditimbulkan dan solusi yang telah dijalankan oleh pelaksana kebijakan di lapangan.

Kendala pertama adalah masa transisi pemahaman dari mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) menuju skema opsen pada awal penerapan kebijakan. Kendala ini berkaitan dengan pemisahan pencatatan penerimaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, waktu penyetoran opsen ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman antarpetugas pada masa awal implementasi yang berpotensi memengaruhi kecepatan dan keseragaman pelayanan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan koordinasi secara berjenjang dengan Bapenda Provinsi Jawa Barat serta penggunaan Nota Perhitungan PKB (NPPKB) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) sebagai pedoman perhitungan yang seragam sehingga kendala tersebut dapat diatasi secara bertahap.

Kendala kedua adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, terutama kapasitas jaringan internet yang belum stabil pada saat volume transaksi tinggi, sebagian perangkat komputer yang memerlukan peremajaan, serta dashboard opsen PKB dan opsen BBNKB yang masih dalam tahap pengembangan sehingga belum dapat diakses secara penuh oleh pemerintah kabupaten/kota. Dampak dari kondisi tersebut berupa antrean pelayanan yang lebih panjang, potensi keterlambatan pencetakan bukti pembayaran pada jam pelayanan puncak, serta belum optimalnya akses terhadap data penerimaan opsen secara *real time*. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi penguatan kapasitas jaringan oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat serta perluasan layanan Samsat Digital Mandiri (Kios K) melalui skema *cost sharing* untuk mengurangi beban transaksi pada loket pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala implementasi kebijakan opsen PKB di SAMSAT Kawaluyaan lebih bersifat teknis administratif dan transisional, bukan merupakan hambatan struktural terhadap pelaksanaan kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan opsen PKB pada dasarnya telah berjalan dengan baik karena melanjutkan mekanisme pelayanan PKB yang telah berjalan sebelumnya. Meskipun demikian, penguatan infrastruktur teknologi informasi, koordinasi pelaksanaan, dan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak masih diperlukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan opsen PKB.

**2.3. Dampak Implementasi Opsen PKB terhadap Penguatan PAD Kota Bandung**

Dampak implementasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dianalisis melalui perbandingan penerimaan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan serta tingkat efektivitas penerimaan opsen PKB pada tahun pertama implementasi. Analisis ini memadukan data kuantitatif realisasi

penerimaan PKB dan opsen PKB dengan hasil wawancara mengenai manfaat kebijakan menurut pelaksana di SAMSAT Kawaluyaan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Kota Bandung memperoleh bagian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) dengan porsi minimal 30% dari realisasi PKB yang dipungut Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Estimasi penerimaan DBH periode 2022–2024 dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

**Bagi Hasil = Realisasi PKB SAMSAT Kawaluyaan × 30%**

Hasil estimasi tersebut kemudian dibandingkan dengan realisasi penerimaan opsen PKB tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perbandingan Estimasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Realisasi Opsen PKB SAMSAT Kawaluyaan Tahun 2022-2025**

| No. | Tahun | Realisasi PKB (Rp) | Estimasi Bagi Hasil 30% (Rp) | Realisasi Opsen PKB (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 456.814.240.800 | 137.044.272.240 | - |
| 2 | 2023 | 468.148.468.600 | 140.444.540.580 | - |
| 3 | 2024 | 483.409.080.400 | 145.022.724.120 | - |
| 4 | 2025 | 273.523.408.300 | - | 177.364.938.000 |

Berdasarkan Tabel 1, estimasi rata-rata penerimaan Dana Bagi Hasil periode 2022–2024 sebesar Rp140.837.178.980. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan opsen PKB tahun 2025 sebesar Rp177.364.938.000, terdapat kenaikan penerimaan sebesar Rp36.527.759.020 atau sekitar 25,94%. Dibandingkan dengan estimasi DBH tahun 2024 sebesar Rp145.022.724.120, realisasi opsen PKB tahun 2025 juga menunjukkan kenaikan sebesar Rp32.342.213.880 atau sekitar 22,30%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan mekanisme dari Dana Bagi Hasil menjadi opsen PKB memberikan penguatan penerimaan bagi Kota Bandung. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara Kepala Seksi Pendapatan yang menyatakan bahwa manfaat kebijakan opsen PKB terlihat karena penerimaan dicatat langsung sebagai PAD tanpa melalui mekanisme bagi hasil yang waktu penyalurannya kurang pasti.

Data penerimaan PKB di SAMSAT Kawaluyaan juga menunjukkan peningkatan pada periode 2022–2024, yaitu dari Rp456.814.240.800 menjadi Rp483.409.080.400, kemudian menurun menjadi Rp273.523.408.300 pada tahun 2025. Penurunan nominal PKB tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penurunan penerimaan daerah semata karena pada saat yang sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan kebijakan relaksasi tarif PKB sehingga pemberlakuan opsen tidak menyebabkan kenaikan beban pembayaran yang signifikan bagi wajib pajak. Pada sisi lain, realisasi opsen PKB tahun 2025 mencapai Rp177.364.938.000 dan merupakan yang tertinggi dibandingkan dua unit SAMSAT lainnya di Kota Bandung. Nilai tersebut menjadi komponen penerimaan baru yang langsung dicatat sebagai PAD Kota Bandung.

Selain membandingkan penerimaan sebelum dan sesudah penerapan opsen, penelitian ini juga mengukur efektivitas penerimaan opsen PKB menggunakan rumus berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

(Sumber: Manadagi et al., 2022)

Kategori efektivitas mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 4.2 Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996**

| Persentase Efektivitas | Kriteria |
|---|---|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Berdasarkan data realisasi penerimaan opsen PKB Kota Bandung tahun 2025 yang mencapai 91,53% dari target, tingkat efektivitas penerimaan termasuk dalam kategori **Efektif** karena berada pada rentang 90–100%. Pada SAMSAT Kawaluyaan sebagai lokasi penelitian, realisasi opsen PKB sebesar Rp177.364.938.000 memberikan kontribusi sekitar 33,94% terhadap total realisasi opsen PKB tiga unit SAMSAT di Kota Bandung sebesar Rp522.667.229.000, sehingga menempatkan SAMSAT Kawaluyaan sebagai unit dengan capaian penerimaan tertinggi.

Perpaduan hasil analisis kuantitatif pada Tabel 1 dan Tabel 2 dengan hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa implementasi kebijakan opsen PKB di SAMSAT Kawaluyaan berjalan sesuai arah kebijakan. Peningkatan penerimaan dibandingkan estimasi skema Dana Bagi Hasil serta tingkat efektivitas penerimaan yang berada pada kategori Efektif memperkuat hasil analisis implementasi kebijakan berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang secara umum menunjukkan kategori Baik. Temuan ini sejalan dengan Ramadhani et al. (2025) serta Rauda dan Sartika (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas penerimaan opsen PKB dipengaruhi oleh kesiapan aparatur pelaksana dalam menjalankan mekanisme kebijakan.

Hasil tersebut juga didukung oleh pandangan para informan. Kepala Seksi Pendapatan menyatakan bahwa manfaat kebijakan opsen PKB terlihat karena penerimaan dicatat langsung sebagai PAD, berbeda dengan skema Dana Bagi Hasil yang waktu penyalurannya kurang pasti. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala SAMSAT Kawaluyaan juga menilai bahwa kebijakan opsen memberikan kepastian penerimaan, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta mendorong sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bandung melalui mekanisme *role sharing* dan *cost sharing*.

Berdasarkan hasil penelitian, peran kebijakan opsen PKB terhadap penguatan PAD Kota Bandung pada tahap awal implementasi lebih terlihat pada aspek kepastian penerimaan, percepatan pencatatan sebagai PAD, dan penguatan kemandirian fiskal daerah dibandingkan peningkatan nominal penerimaan semata. Hal ini sejalan dengan Ahmad Trisna (2025) dan Wulansari (2023) yang menyatakan bahwa opsen dirancang untuk memberikan kepastian dan percepatan penerimaan dibandingkan skema Dana Bagi Hasil. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan Dewi et al. (2025), efektivitas opsen terhadap optimalisasi PAD juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan penyesuaian sistem, sehingga dampak penuh terhadap peningkatan PAD memerlukan waktu.

Dengan demikian, implementasi kebijakan opsen PKB berperan positif terhadap penguatan PAD Kota Bandung melalui kepastian dan percepatan penerimaan yang tercatat langsung ke RKUD Kota Bandung, penguatan kemandirian fiskal daerah, serta sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bandung. Meskipun realisasi penerimaan opsen PKB telah mencapai 91,53% dari target pada tahun pertama penerapan, optimalisasi kebijakan

masih memerlukan penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan berkelanjutan pada pelaksanaan kebijakan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kawaluyaan Kota Bandung penelitian ini menarik tiga kesimpulan yang sejalan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian, sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kawaluyaan secara umum telah berjalan dengan baik. Dari sebelas indikator yang dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards III, sepuluh indikator dikategorikan Baik dan satu indikator, yaitu fasilitas pada dimensi sumber daya, dikategorikan Tidak Baik. Dimensi komunikasi telah didukung oleh transmisi informasi melalui jalur resmi dan berjenjang, kejelasan pedoman teknis, serta koordinasi yang menjaga konsistensi informasi. Ketersediaan sumber daya manusia, informasi, dan kewenangan juga relatif memadai. Selain itu, pelaksana menunjukkan komitmen yang positif, sementara SOP dan pembagian tugas antarinstansi telah tersusun secara jelas. Kelemahan utama masih terdapat pada kestabilan jaringan, perangkat pendukung, dan akses terhadap sistem informasi atau dashboard opsen.
2. Kendala dan dinamika pelaksanaan kebijakan opsen PKB terutama bersifat transisional serta teknis administratif, bukan berupa resistensi struktural terhadap kebijakan. Pada masa awal penerapan masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai pemisahan pencatatan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota, waktu penyetoran opsen ke Rekening Kas Umum Daerah, serta mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran. Kendala lain berupa jaringan internet yang belum selalu stabil, sebagian perangkat yang memerlukan pembaruan, dan dashboard opsen yang belum dapat diakses secara penuh oleh pemerintah kabupaten/kota. Kendala tersebut ditangani melalui koordinasi berjenjang dengan Bapenda Provinsi Jawa Barat, rekonsiliasi data secara berkala, penggunaan Nota Perhitungan PKB dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran sebagai pedoman yang seragam, serta pengembangan layanan Samsat Digital Mandiri melalui skema *cost sharing*.
3. Kebijakan opsen PKB berperan positif terhadap penguatan PAD Kota Bandung. Realisasi opsen PKB SAMSAT Kawaluyaan tahun 2025 sebesar Rp177.364.938.000, atau meningkat sekitar 25,94% dibandingkan rata-rata estimasi Dana Bagi Hasil periode 2022-2024 dan meningkat sekitar 22,30% dibandingkan estimasi Dana Bagi Hasil tahun 2024. Secara keseluruhan, realisasi opsen PKB Kota Bandung mencapai 91,53% dari target sehingga termasuk kategori Efektif. SAMSAT Kawaluyaan juga menjadi unit dengan realisasi tertinggi dan memberikan kontribusi sekitar 33,94% terhadap total realisasi opsen PKB dari tiga unit SAMSAT di Kota Bandung. Penguatan PAD tersebut tidak hanya terlihat dari kenaikan penerimaan, tetapi terutama dari kepastian dan percepatan penerimaan yang langsung tercatat pada RKUD Kota Bandung, penguatan kemandirian fiskal daerah, serta terbentuknya sinergi *role sharing* dan *cost sharing* antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan opsen PKB, sebagai berikut.

1. SAMSAT Kawaluyaan dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat disarankan memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui peningkatan kapasitas jaringan internet, peremajaan perangkat komputer, serta percepatan pengembangan dashboard opsen PKB dan opsen BBNKB agar dapat diakses secara optimal oleh pemerintah kabupaten/kota.
2. Pelatihan teknis bagi petugas pelaksana perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya terkait pembagian kewenangan, pencatatan penerimaan, dan pelaporan lintas instansi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota guna mendukung konsistensi implementasi kebijakan.
3. Sosialisasi mengenai kebijakan opsen PKB kepada wajib pajak perlu diperluas melalui pemanfaatan media digital dan penguatan layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan wajib pajak.
4. Penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang periode observasi agar dapat mengkaji dampak implementasi kebijakan opsen PKB dalam jangka waktu yang lebih panjang, memperluas objek penelitian melalui perbandingan antar daerah atau antar unit SAMSAT, serta melibatkan perspektif wajib pajak dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adnan, Indriani, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2025). Factors influencing budget allocation, financial performance, and public welfare in Indonesian district and municipal governments. *Public and Municipal Finance*, *14*(3), 105–116. https://doi.org/10.21511/pmf.14(3).2025.08

Ahza, N. (2025). *Pemberlakuan Opsen: Menakar Prospek Piggyback Tax untuk Mengerek PAD*.

Anggara Eka, Ansori Faruq, Hutomo Elmira, & Nugraini Randita. (2024). *Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pendekatan Partisipatif : Studi Korelasi Antara Ketaatan Fiskal Dan Pengabdian Masyarakat*. *2*. https://doi.org/10.556442

Aulia, S., Suparman, A., & Heryana, P. A. (2025). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Subang. *Ijd-Demos*. https://doi.org/10.37950/ijd.v7i4.618

Chandra, R. N., Hidayati, A., & Wahyuningroem, R. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2020-2023. *INVESTASI : Inovasi Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, *3*(2), 154–163. https://doi.org/10.59696/investasi.v3i2.145

Dewi, C. M., Hokum, A., & Benius, B. (2025). Causal Structure of Opsen Implementation, Human Resource Capacity, and Local Own-Source Revenue Optimization. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *13*(6), 2251–2262. https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4646

Edward, G. C. (1980). *Implementing Public Policy* (R. Peabody, Ed.). https://www.scribd.com/document/434397618/Implementing-Public-Policy

*Informasi APBN Tahun 2025*. (n.d.).

Meiryani, Abiyyah, M. E. A., Lindawati, A. S. L., Wahyuningtias, D., & Andrian, T. (2022). DETERMINANTS OF TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLE TAX IN AN EMERGING COUNTRY. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, *6*(2), 24–40. https://doi.org/10.22495/cgobrv6i2p3

Pongilatan, M. G., Pangerapan, S., & Mintalangi, S. (2025). Pengaruh kepadatan kendaraan bermotor dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor transportasi terhadap pajak kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, *3*(2), 378–386. https://doi.org/10.58784/rapi.348

Prawira, K. A., Nyoman, I., & Yasa, P. (2025). Persepsi Wajib Pajak atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Insentif Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *11*(1).

Purnamasari, D., Sarii, D., & Mulyatii, Y. (2024). The Influence of Tax Sanctions on Improving Compliance Among Motor Vehicle Taxpayers: A Case Study of the Samsat Office in Bandung City, Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, *3*(7), 2339–2354. https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4642

Ramadhani, R., Yuswanto, & Putri, M. (2025). *ANALISIS EFEKTIVITAS OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG*. *4*. https://jurnal.sshpublikasi.com

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Sutopo, Ed.). CV ALFABETA.

Supriatna, A. (2026). *Jurnal Informasi Pendapatan Edisi Tahun 2025*.

Syahpria, M. F., Putra, D. I., & Lestari, H. S. (2024). The Influence of Financial Risk on the Financial Performance of Commercial Banks Listed on the IDX. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, *12*(6), 2257–2266. https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2899

Wulansari, P. (2023). Implementation Of Additional Tax Collection (Opsen) On Regional Taxes As A Mechanism For Increasing State Revenue And Income Reviewed From Applicable Legislation. *Unram Law Review*, *7*(2). https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.278

**Peraturan Perundang-Undangan**

*KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/KM.7/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/KM.7/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH*. (2024).

*PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*. (2023).

*PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*. (2023).

*PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DAERAH ATAS PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH*. (2024).

*PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*. (2023a).

*PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*. (2023b).

*PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2OI5 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR*. (2025).

*PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR*. (2015).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 (2022).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (2009).